

PENETAPAN-KOORDINATOR SITUNG-PEMILU 2019
2019

Kpt NO. 45/HK.03.1-Kpt/1171/KIP-Kot/I/2019, 3 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN
KOORDINATOR SISTEM PENGHITUNGAN SUARA PEMILU TAHUN 2019 PADA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

ABSTRAK : - Untuk pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara serta penetapan hasil Pemilihan Umum 2019, perlu menetapkan Koordinator Sistem Penghitungan (SITUNG) Suara Pemilu Tahun 2019 pada Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 2 Tahun 2008; PKPU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 6 Tahun 2008, PKPU No. 4 Tahun 2010, PKPU No. 32 Tahun 2018, dan Qanun Aceh No. 3 Tahun 2008.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang :
Penetapan Koordinator Sistem Penghitungan Suara Pemilu 2019, Rincian tugas koordinator Situng dan biaya yang ditimbulkan dibebankan pada DIPA KPU Kota Banda Aceh.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 Januari 2019

- Lamp : -